BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/12 /KPTS/03/2021

TENTANG

TIM LEGISLASI RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lampung Barat diperlukan adanya Peraturan Perundang-undangan yang dapat menunjang dan menjamin terlaksananya pembangunan dan pemerintahan yang berhasil dan berdaya guna sehingga tercipta tatanan yang tertib antara lain dibidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Khususnya Peraturan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dibentuk Tim Legislasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :

a. mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa;
b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
c. menindaklanjuti hasil Pembahasan Ranperda menjadi Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undang.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

OPD	KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
5. Masing-masing anggota tim.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

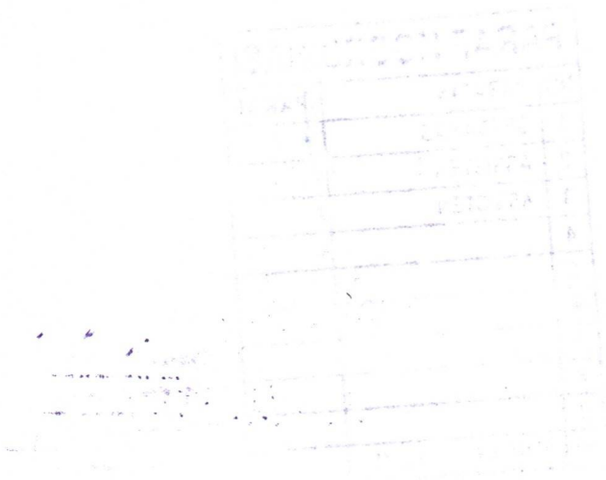

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/12 /KPTS/03/2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

SUSUNAN TIM LEGISLASI RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pengarah	: 1. Bupati Lampung Barat
	: 2. Wakil Bupati Lampung Barat
Penanggung jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ketua	: Asisten Bidang Pemerintahan & Kesra
Wakil Ketua	: Staf Ahli Bidang Pemerintahan & Kesra
Sekretaris	: Kepala Bagian Hukum Setdakab.
Wakil Sekretaris	: Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab.
Anggota Tim Legislasi	1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan 2. Asisten Bidang Administrasi Umum 3. Unsur Inspektorat Kabupaten 4. Unsur Bappeda 5. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Unsur Satuan Pol PP 7. Unsur Bagian Tata Pemerintahan 8. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan 9. 2 (dua) orang Unsur Bagian Hukum Setdakab

Tenaga Ahli/Perancang/Pembantu Perancang Perundang-undangan :
1. 1 (satu) orang Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
2. 1 (satu) orang Unsur Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Lampung.
3. 2 (dua) orang Unsur Bagian Hukum Setdakab.

PARAF KOORDINASI

	[illegible]	PARAF
	SETDAKAB	
	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS